

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Umat manusia hidup berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu sama lain dan berinteraksi membangun kehidupan dunia yang harmonis. Salah satu bentuk interaksi manusia adalah pernikahan yang mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan rumah tangga yang diharapkan dapat sakinah mawaddah wa rahmah.

Untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut, Islam mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun pernikahan. Jika semua syarat dan rukun telah terpenuhi, maka pernikahan dihukumi sah dan mempunyai kekuatan secara agama.<sup>1</sup>

Makna dari sebuah perkawinan ialah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawadah, warahmah), yang kemudian dibantu dengan tujuan-tujuan lain:

- 1) reproduksi<sup>2</sup> (penerusan generasi),
- 2) pemenuhan kebutuhan biologis (seks),
- 3) menjaga kehormatan
- 4) ibadah .

Untuk mencapai harapan dan tujuan tersebut maka Undang- undang telah memberikan aturan–aturan yang tergambar dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan di dalam aturan hukum Islam juga tidak terlepas

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Vol VII al-Ahwal al-Shakhshiyah* (tt: Dar al Fikr, t.th), 62.

adanya sebuah aturan untuk menjadikan kemaslahatan itu sendiri di dalam sebuah rumah tangga ataupun keluarga. Sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam, Al-Quran menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang<sup>2</sup>.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan ialah “ikhtiyar” (tidak dipaksa) pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata calon isteri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan<sup>3</sup>. Salah satu tujuan pernikahan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia demi mencapai kebahagiaan yang kekal baik di dunia maupun di akhirat berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa<sup>4</sup>. Perkawinan bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh pihak yang melaksanakannya. Untuk membentuk dan mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin tersebut tidak mudah, oleh sebab itu masing-masing anggota keluarga harus menyadari tentang tujuan perkawinan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan yang diidamkan prasyarat yang harus dimiliki calon suami isteri antara lain adanya cinta kasih di antara mereka berdua. Untuk melangsungkan perkawinan yang didasari cinta kasih itu harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu atas kemauannya sendiri tanpa ada

---

<sup>2</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFa, 2004), 38.

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, *Ilmu Fiqih Jilid II* (Jakarta: CV. Yuline, cet. Ke-2, 1984), 70.

<sup>4</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) ,63.

unsur paksaan dari orang lain (orang tua). Sebagai mana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat 1 yaitu: “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak atau calon mempelai<sup>5</sup>.”

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa kasus pernikahan paksa di desa Blumbungan setidaknya 6 kasus, hal itu sesuai dengan data yang diberikan oleh Kepala desa dan modin desa di desa Blumbungan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 14 Agustus 2021, bahwa memang di desa Blumbungan sudah marak kasus pernikahan paksa yang dilakukan karena pergaulan bebas. Salah satu dari fenomena pernikahan adalah Nikah paksa akibat pergaulan bebas. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini kenakalan remaja semakin menarik perhatian. Permasalahannya semakin meningkat, bukan dalam frekuensinya tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah juga karena variasi intensitasnya. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Desa Blumbungan sering kali terjadi kawin paksa, yakni orang tua memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya sendiri, motif pemaksaan ini seringkali terjadi karena pergaulan bebas. Yang paling banyak terjadi adalah kenakalan yang sifatnya pelanggaran terhadap norma sosial, di antaranya adalah pergaulan bebas. Salah satu perilaku yang cukup memprihatinkan semua pihak adalah kebebasan seksual yang dilakukan kawula muda dengan segala dampak negatifnya sehingga menanggulangi taraf ketentraman dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Bahwa kebebasan seksual bukan harus berarti bebas dalam hal melakukan hubungan seksual. Akan tetapi hal-hal yang terkait atau dapat menyebabkan

---

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam & UUP*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 9.

terjadinya praktik hubungan seks.

Remaja sekarang ini sangat mudah terpengaruh terhadap perkembangan zaman yang dibawa oleh budaya barat yang menyebabkan pergaulan yang tidak baik di kalangan remaja. Remaja-remaja seperti ini sangat banyak ditemukan di kota-kota besar. Salah satu penyebab remaja-remaja ini mudah terpengaruh yaitu kurangnya pendirian serta kepercayaan. Sehingga sangat mudah untuk mengikuti perkembangan zaman yang diartikan ke dalam hal negatif yaitu "Pergaulan Bebas". Generasi muda adalah tulang punggung bangsa, yang diharapkan pada masa depan mampu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini agar lebih baik.

Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 banyak menceritakan tentang kebebasan anak yang ditinjau dalam Bab 10 A tentang hak asasi manusia yaitu pada pasal 28 B ayat 2, Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan pasal 28 C ayat bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Hukum perdata juga menjelaskan tentang kedewasaan seorang anak bahwa seorang anak yang telah dewasa batas usianya 21 tahun bahwa terdapat pada pasal 330 KUH Perdata. Bahwa di kalangan usia tersebut seorang anak telah mampu. masa anak-anak yang dimulai saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun yaitu masa menjelang dewasa muda<sup>6</sup>.

Masyarakat Blumbungan merupakan masyarakat yang reaktif jika

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 tentang hak asasi manusia

dihadapkan dengan hal yang berhubungan norma agama, lebih lebih dengan hal yang melanggar aturan syariat Islam. Keberadaan pergaulan bebas yang sering dijumpai masyarakat menjadi pemantik diberlakukannya Nikah Paksa di Desa ini. Ketika mereka menangkap pelaku pergaulan bebas dalam bentuk berpacaran di tempat sepi atau gelap, mereka menganggap bahwa pelaku sudah mencoreng nama baik Desa Blumbungan, dan juga telah merendahkan Syariat Islam. Sehingga pelaku ditangkap dan dimassa yang berujung pada dinikahkan secara paksa. Pernikahan paksa tersebut secara terlembaga ditangani oleh Kepala Desa. Ketika ada pelaku tertangkap, maka Perangkat Desa yang menangani supaya tidak diamuk massa, namun hanya diarak ke rumah perangkat Desa. Kemudian di rumah perangkat kepala Desa tersebut, pelaku telah melakukan perbuatan asusila dan menurut aturan masyarakat desa harus dinikahkan, tentunya juga dengan menghubungi orang tua/wali pelaku.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti memfokuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Nikah paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Di Desa Blumbungan pamekasan?
2. Apakah Nikah Paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Di Desa Blumbungan menjadi solusi dalam menangani pergaulan bebas?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Nikah Paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Di Desa Blumbungan Perspektif HKI dan peraturan perundangan yang berlaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik Nikah paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Di Desa Blumbungan Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Keberadaan Nikah paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas sebagai Solusi dalam Menangani Pergaulan Bebas.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Nikah Paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Di Desa Blumbungan Perspektif HKI dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **D. Keterbatasan Penelian**

Penelitian ini tidak sampai kepelaku nikah paksa dikarenakan Kepala desa kurang berkenan untuk memberikan informasi pelaku ini baik nama dan keberadaan pelaku.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu meliputi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu upaya dari sekian banyak usaha pengembangan atmosfer ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya berkenaan dengan Pernikahan.

Sementara secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan bagi:

1. Bagi dosen jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Madura, diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis Nikah paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas di desa Blumbungan.
2. Bagi mahasiswa, sebagai salah satu sumber bahan pengayaan materi dan sumber kajian bagi mahasiswa, dan keberadaan referensi yang memadai sangat dibutuhkan bagi mahasiswa atau siapapun yang membutuhkan untuk menyelesaikan tugas serta memperluas cakrawala keilmuannya.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan kontribusi, khususnya bagi wali dalam pernikahan. Tentang Nikah paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas di Kawasan Kota Pamekasan.

## F. Definisi Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

**Nikah Paksa** : suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah<sup>7</sup>

**Pergaulan Bebas** : adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antarmanusia dibina melalui suatu pergaulan (interpersonal relationship).

**Pernikahan** : adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hokum dan norma sosial.

---

<sup>7</sup> Kamus besar bahasa Indonesia.

## G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan kajian tambahan guna mempermudah dalam menemukan konsep tentang penelitian Relevansi wali mujbir dalam konteks keluarga milenial : analisis komparasi antara fiqih dengan peraturan perundangan di Indonesia, peneliti perlu menyajikan penelitian terdahulu. Hal ini penting untuk menghindari pengulangan penelitian sehingga penelitian ini dapat menghadirkan sesuatu yang baru dengan manfaat baru untuk kemudian menciptakan kerangka yang juga baru dalam memahami dan menyikapi realitas masyarakat yang ada. Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh M. Choirul Anwar, Neng Eri Sofiana, dengan judul Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre. memiliki hasil bahwa Penentuan calon suami wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre di Kecamatan Parang menurut para fuqaha masalah kawin hamil dengan pria yang menghamil maupun bukan menghamil ada yang membolehkan ada yang tidak, kemudian tidak ada larangan secara jelas mengenai pelaksanaan pernikahan lotre ini, biar bagaimanapun juga, perkawinan ini dilaksanakan demi untuk kemaslahatan bersama, dan sebelumnya juga sudah dimusyawarahkan dari pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan proses perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan syariat yang ada serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang berlaku. Adapun penentuan terhadap status wali nikah anak wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre di Kecamatan Parang sudah sesuai dengan hukum Islam karena di dalam kasus pernikahan lotre disini yang menjadi wali adalah wali hakim karena anak tersebut

termasuk anak zina, dan nasab anak zina hanya kepada ibu dan kerabatnya saja.

2. Artikel yang ditulis oleh Farida dengan Judul Pergaulan Bebas dan Hamil Pranikah. Penelitian yang ditulis oleh Farida ini memiliki hasil bahwa Potret buram remaja Indonesia sekarang ini (pergaulan bebas dan Married By Accident yang merusak moral remaja) janganlah semakin dibuat buram. Artinya, berlomba-lombalah menjadi remaja yang bermoral agar menjadi kebanggaan keluarga, bahkan membawa nama harum bangsa. Perbuatan apapun yang tidak sesuai dengan kebudayaan Timur (apalagi norma agama Islam) segera untuk diubah menjadi baik sesuai dengan norma kesusilaan. Usia remaja yang rawan terhadap godaan budaya menyesatkan, segera untuk “membentengi” diri yang kuat agar dapat menjadi generasi penerus perjuangan bangsa yang berprestasi. Hal yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana remaja dapat menempatkan dirinya sebagai remaja yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama dan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia, peran serta orang tua (orang dewasa) dalam memperhatikan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari anaknya (khususnya remaja) dalam memberikan bekal pendidikan agama, memberikan pendidikan seks yang benar dapat menghindarkan remaja dari pergaulan bebas yang mengakibatkan married by accident. Namun terwujudnya hal tersebut sangat diperlukan peran serta semua pihak, sehingga permasalahan ini merupakan tugas seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali.
3. Artikel yang ditulis Agus Salim yang berjudul Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam. penelitian ini memiliki hasil bahwa

Islam mensyari'atkan supaya menikahi wanita yang baik-baik, dengan harapan kelak memperoleh kehidupan yang bahagia, baik dalam rumahtangga maupun masyarakat. Bagi para pezina disediakan pasangannya pezina pula atau orang musyrik, baik laki-laki atau perempuan. Dengan demikian sebagian ulama berpendapat bahwa boleh menikahi pelacur setelah benar-benar bertaubat, karena statusnya sudah menjadi suci kembali. Perbedaan pendapat para ulama tentang menikahi wanita hamil karena zina, sedikit membawa rahmat bagi umat. Karena dengan adanya pendapat yang membolehkan menikahnya, bukan dengan orang yang berbuat, dapat menutupi aibnya di dunia, walaupun tidak boleh menggaulinya. Namun demikian hal ini janganlah dianggap baik, tetapi karena darurat saja, dan bagaimanapun perbuatan zina adalah terkutuk.

*Tabel 1.0*

**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>JUDUL &amp; PENULIS</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1	<b>M. Choirul Anwar, Neng Eri Sofiana</b> dengan judul “Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre”	a. Sama-sama meneliti tentang pergaulan bebas b. Sama-sama membahas tentang Pernikahan	a. Penelitian terdahulu adalah fokus pada konsep Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre b. Penelitian sebelumnya membahas tentang

			<p>Kawin Hamil Dalam Pernikahan saja sedangkan penelitian ini mencakup Nikah paksa sebagai akibat pergaulan bebas</p>
2	<p><b>Farida</b> dengan Judul Pergaulan Bebas dan Hamil Pranikah.</p>	<p>Sama-sama meneliti Pergaulan Bebas.</p>	<p>a. Penelitian sebelumnya meneliti tentang Pergaulan Bebas dan Hamil Pranikah</p> <p>b. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pengkajian terhadap tinjauan maqoshid al-syari'ah saja. sedangkan penilitan ini mencakup Nikah paksa sebagai akibat pergaulan bebas.</p>
3	<p><b>Agus Salim</b> yang berjudul</p>	<p>Sama-sama membahas Menikahi</p>	<p>a. Penelitian sebelumnya meneliti</p>

	<p>Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam</p>	<p>wanita hamil.</p>	<p>tentang Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam, sedangkan penelitian ini meneliti tentang Nikah paksa sebagai akibat pergaulan bebas di mana nilai-nilai pemaksaan dalam pernikahan bisa lebih terperinci.</p>
--	--	----------------------	--